

PENETAPAN – TIM PENGELOLA – PROGRAM TAHULI
2026

Kpt 108 TAHUN 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 108 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA PROGRAM TAHULI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Diktum KELIMA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 98 Tahun 2026 tentang Penetapan Program Tahuli sebagai Media Komunikasi Publik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sehingga perlu menetapkan Tim Pengelola Program Tahuli.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04.08/2/2022; Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 98 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Pengelola Program Tahuli dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, di mana Pengarah memberikan arahan strategis dan supervisi, Penanggung Jawab bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan, serta posisi lainnya yang mendukung kelancaran program, dengan biaya yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan KPU Provinsi Gorontalo tahun anggaran berjalan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 24 Agustus 2026.
- Lamp.: 2 hlm.